



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi secara proporsional antara Bupati dengan Wakil Bupati dengan proporsi sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh per seratus) atau sebesar Rp. 510.000.000.- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati.
- b. 40 % (empat puluh per seratus) atau sebesar Rp. 340.000.000.- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Bupati.

KEDUA : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah/ pemerintah propinsi, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan wilayah;
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah kabupaten;
- e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
- f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Tata kelola biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, *F.*


SAIFANNUR